



LITIGATOR
PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN



KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
ASISTEN DEPUTI URUSAN
PENEGAKAN HUKUM PERDATA DAN
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
JL. DI. PANDJAITAN KAV. 24, KEBON NANAS
JAKARTA TIMUR

www.menlh.go.id

PHONE/FAX: 021-8518138

LITIGATOR

Masyarakat memiliki hak dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Guna mewujudkan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance) perlu keterlibatan masyarakat dan pemerintah yang efektif, begitu pula dalam hal penyelesaian kasus lingkungan hidup. Dalam upaya memperkuat peran dari masing-masing stakeholder dengan memperhatikan prinsip-prinsip partisipasi publik, akuntabilitas, transparansi.

Dengan dasar pemikiran itu pemerintah merasa penting memberikan informasi yang berkaitan



dengan prosedur, mekanisme dan aturan penegakan hukum lingkungan terutama dalam membantu aktivitas masyarakat ketika menghadapi kasus-kasus lingkungan hidup disekitarnya. Salah satu hak masyarakat tersebut adalah seperti yang disebutkan dalam UUPH pasal 37 baik yang dilakukan secara individu maupun Class action atau dapat dibantu oleh pemerintah (pasal 37 ayat (3)).

Untuk menjalankan hak tersebut pemerintah perlu mendorong dan memfasilitasi keterampilan masyarakat dalam mengurus haknya tersebut, oleh karena itu KNLH membuat program LITIGATOR.

APA ITU PROGRAM LITIGATOR ?

Program litigator merupakan suatu program yang memberikan pemahaman mengenai teknis dalam beracara di pengadilan kepada masyarakat yang secara langsung terkena dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.



TUJUAN PROGRAM LITIGATOR

Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat yang terkena dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dalam beracara di pengadilan

APA DASAR HUKUM DARI PROGRAM LITIGATOR ?

- UUD 1945 pasal 28 ayat (1) huruf h yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
- UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 5 dan 6, pasal 37 dan 38 yang memberikan landasan bagi hak gugat orang perorangan, hak prosedural kelompok orang (class action), dan hak gugat organisasi lingkungan hidup (legal standing).



LANGKAH-LANGKAH DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM LITIGATOR?

- Pertukaran informasi
- Peningkatan pemahaman dan kesadaran dalam penegakan hukum lingkungan
- Pelatihan-pelatihan



APA HASIL DARI PROGRAM LITIGATOR

Masyarakat yang terkena dampak pencemaran dapat:

- mengetahui bagaimana mengidentifikasi indikasi pencemaran;
- mengetahui bagaimana jenis dan prosedur upaya penegakan hukum lingkungan baik untuk penegakan hukum perdata, penegakan hukum pidana dan penegakan hukum administrasi;



- mengetahui bagaimana dasar-dasar teknik & strategi beracara di pengadilan;
- mengetahui bagaimana pembuatan dan menyusun laporan yang dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum;
- mengetahui tentang standar investigasi penyidik formal;
- mengetahui perspektif hakim dalam menangani kasus lingkungan; dan
- mengetahui apa saja alat bukti lingkungan yang dapat diakui penyidik formal.

PESERTA PROGRAM LITIGATOR ?

Masyarakat yang terkena dampak langsung pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup



TAHAPAN KEGIATAN PROGRAM LITIGATOR ?

- Penilaian kebutuhan (Needs Assessment)
- Penentuan lokasi
- Penyusunan kurikulum pelatihan
- Pelaksanaan pelatihan

